



## Politik Keamanan: Pengakuan Identitas Primordial Dalam Resolusi Konflik Kasus Aceh dan Papua

Fadli Afriandi<sup>1)</sup>, Fachriza Ariyadi<sup>2)</sup>, Ligar Abdillah<sup>3)</sup>, Ikhwan Rahmatika Latif<sup>4)</sup>,  
Rahmawati<sup>5)</sup>

Universitas Teuku Umar, Aceh, Indonesia<sup>1,3,4,5)</sup>  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia<sup>2)</sup>

Koresponden: [fadliafriandi@utu.ac.id](mailto:fadliafriandi@utu.ac.id)<sup>1)</sup>  
[fachrizaariyadi@uindatokarama.ac.id](mailto:fachrizaariyadi@uindatokarama.ac.id)<sup>2)</sup>  
[ligarabdillah@utu.ac.id](mailto:ligarabdillah@utu.ac.id)<sup>3)</sup>  
[ikhwanrahmatikalatif@utu.ac.id](mailto:ikhwanrahmatikalatif@utu.ac.id)<sup>4)</sup>  
[rahmawati@utu.ac.id](mailto:rahmawati@utu.ac.id)<sup>5)</sup>

### Abstrak

Tulisan ini mempunyai misi untuk melihat usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menciptakan keamanan di Aceh dan Papua khususnya melihat kepada resolusi konflik. Tulisan ini merupakan kajian politik keamanan yang melihat penggunaan identitas primordialisme sebagai alat dalam resolusi konflik yang terjadi di Aceh dan Papua. Argumen utama dalam penelitian ini adalah dalam memperoleh keamanan di Aceh dan Papua menggunakan resolusi konflik yang berorientasi kepada pengakuan identitas primordial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan instusionalisme. Dalam mengumpulkan data digunakan beberapa teknik seperti studi dokumen, dan webinar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konflik Aceh dan Papua dapat meredam dipengaruhi dengan adanya kesepakatan pengakuan identitas, Aceh memperoleh pengakuan dalam identitas agama sedangkan Papua berdasarkan kesukuan (Orang Asli Papua/OAP). Pengakuan dan pelaksanaan identitas agama di Aceh dan Papua dapat dilihat dengan implementasi UU Pemerintah Aceh dan UU Otonomi Khusus bagi Papua yang mengakomodir pelaksanaan syariat Islam dan OAP pada bidang keberadaan majelis, pendidikan, peradilan, politik dan pemerintahan.

**Kata Kunci :** Resolusi Konflik; Identitas; Aceh; Papua; Keamanan

### Abstract

*This article has a mission to look at the efforts made by the central government to create security in Aceh and Papua, especially looking at conflict resolution. This article is a study of security politics that looks at the use of primordial identity as a tool in conflict resolution that occurred in Aceh and Papua. The main argument in this research is to achieve security in Aceh and Papua using conflict resolution that is oriented towards recognizing primordial identity. This research is qualitative research using an institutionalism approach. In collecting data, several techniques were used, such as document studies and webinars. The results of this research show that the conflict between Aceh and Papua was able to be reduced, influenced by the existence of an identity recognition agreement, Aceh received recognition in terms of religious identity, while Papua received recognition based on ethnicity (Orang Asli Papua/OAP). The recognition and implementation of religious identity in Aceh and Papua can be seen with the implementation of the Aceh Government Law and the Special Autonomy Law for Papua which accommodates the implementation of Islamic law and OAP in the areas of assembly, education, justice, politics and government.*

**Keywords:** conflict resolution; identity; Aceh; Papua; security



## PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi sebuah ideologi yang ideal bagi banyak negara di dunia. Meskipun ideal demokrasi banyak mendatangkan konflik di negara yang menerapkannya (Sukri, 2016). Banyak hal yang mempengaruhi bagaimana konflik di negara demokrasi ini terjadi misalnya saja datang dari kontestasi politik, pengakuan hak asasi manusia, kebebasan, dan berbedanya tanggung jawab setiap warga negara (Boonlue, 2015). Begitu juga di Indonesia yang menganut demokrasi, konflik sering terjadi baik konflik horizontal maupun vertikal (Afriandi, 2014). Konflik horizontal terjadi akibat ketidaksetaraan diantara kelompok masyarakat (meskipun kedudukan mereka sama). Konflik ini muncul ketika masyarakat memiliki rasa ego yang tinggi, merasa hebat dan unggul atas kelompok lain (Syahrinan & Mulyana, 2021). Rasa hebat dan unggul dari kelompok lain dapat datang dari isu agama, etnis, dan wilayah (Hillesund et al., 2018) sedangkan konflik vertikal datang ketika adanya ketidaksetaraan dalam kedudukannya misalnya negara dengan warga negara (Nizar et al., 2021).

Sejak awal Indonesia merdeka banyak daerah yang terlibat konflik vertikal dengan negara. Jika kita lacak dari era orde lama maka ada beberapa provinsi yang menentang kehadiran keindonesiaan, misalnya saja Aceh, Riau, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Bali, dan Papua (saat itu Irian Jaya) (Rozi, 2019). Dari banyaknya provinsi yang berkonflik dengan pemerintah pusat tersebut, Aceh dan Papua menjadi provinsi yang mendapatkan perhatian khusus selama terjadinya konflik di Indonesia. Perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat ke Aceh dan Papua atas penyelesaian konflik adalah dengan pemberian status otonomi khusus (Achmady, 2020; Edyanto et al., 2021; Sanur, 2020). Berbeda dari beberapa wilayah lain yang berkonflik di awal kemerdekaan, hanya Aceh dan Papua yang mendapatkan otonomi khusus tersebut. Kemudian jika dilihat dari daerah otonomi khusus lainnya di Indonesia, hanya Aceh dan Papua pula yang mendapatkan hak otonomi khusus sebagai salah satu jalan tengah resolusi konflik vertikal.

Studi mengenai resolusi konflik di Aceh dan Papua sudah banyak dilakukan. Di Aceh terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menghasilkan solusi dari konflik vertikal. Pertama, Sahlan dkk mengklaim dalam tulisannya bahwa negosiasi yang terjadi selama ini antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil karena menggunakan pendekatan budaya. Pendekatan budaya ini berhasil menghasilkan negosiasi dipengaruhi oleh hal seperti pengakuan kekeliruan di masa lalu dan lebih menekankan alokasi kepentingan pihak yang berkonflik (Sahlan et al., 2022). Kemudian konflik Aceh dapat terselesaikan dan menemukan perdamaian ketika kedua belah pihak yang berkonflik serius ingin menghentikan konflik (Marzaniar, 2022; Supriadi et al., 2022). GAM dan Pemerintah Indonesia menunjukkan kelayakannya untuk menyelesaikan konflik dan menjaga perdamaian Aceh. Hal ini terutama ketika Aceh mengalami bencana Tsunami di akhir tahun 2004 (Marzaniar, 2022). Selanjutnya resolusi konflik Aceh juga diteliti dengan pendekatan sosiologis yang menekankan kepada peran lembaga formal *dayah* (Safriadi, 2022). *Dayah* merupakan lembaga pendidikan tradisional yang fokus dalam Pendidikan agama Islam (Fakhrurrazi, 2017). Melalui *dayah* konflik Aceh dapat meredam karena melibatkan ulama. Ulama memberikan pengetahuan penyelesaian konflik, memberikan pendidikan agama gratis, dan menjadi mediator diantara pihak yang bertikai (Safriadi, 2022). Bagi masyarakat Aceh ulama memiliki kedudukan yang elit dan fatwa ulama didengarkan serta dilaksanakan oleh masyarakat (Nurlaila & Zulihafnani, 2019). Ulama selalu hadir dalam setiap kehidupan masyarakat Aceh seperti kehidupan sosial, budaya, politik, dan hukum (Sahlan et al., 2019).

Ada beberapa bentuk penyelesaian konflik di Papua. Pertama penyelesaian konflik Papua melalui negosiasi yang melibatkan dua aktor yaitu aktor internal dan eksternal. Aktor internal terdiri dari pemerintah, Organisasi Papua Merdeka (OPM), tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sedangkan aktor eksternal yaitu Freeport. Negosiasi diantara aktor ini masih belum berhasil dalam mencapai kesepakatan perdamaian (Kaisupy & Maing, 2021). Kemudian tulisan mengenai resolusi konflik Papua menggunakan *The Dynamic Trust Model*. Model ini menemukan bahwa konflik Papua berlangsung lama dipengaruhi oleh ketidakadanya interpersonal trust sehingga resolusi konflik Papua membutuhkan *procedural trust* (Rafsanjani & Ras, 2022).



Berikutnya resolusi konflik di Papua dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, perwakilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Papua (Aurelia Angelina Djeen, 2022). Setelah itu usaha lain juga dilakukan untuk meredakan konflik Papua agar tidak diinternasionalisasikan dan menjaga stabilitas domestik. Usaha yang dilakukan Indonesia yaitu melalui *track one diplomacy* (diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara ke pemerintah negara lain (Irfanuddin et al., 2021). Akhirnya penyelesaian konflik di Papua dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu tindakan tanpa operasi militer dan dengan militer. Tindakan tanpa operasi militer dapat dilakukan dengan pemekaran wilayah, pembangunan sarana dan prasarana di Papua sedangkan dengan militer dilakukannya perang namun harus memperhatikan hukum perang internasional (Amanda & Pramono, 2023).

Dari beberapa studi di atas, tulisan ini memberikan pembaharuan dengan melihat resolusi konflik berdasarkan identitas primordial. Identitas primordial adalah identitas yang diperoleh oleh masyarakat yang didapat dari lahir. Identitas ini terdiri dari agama, etnis, bahasa, budaya, dan wilayah (Sari, 2016a). Kaum primordialisme ini merasa pesimis jika mereka dapat hidup dengan kondisi keberagaman baik kultur maupun etnis (Abdillah, 2002; Kinasih, 2007).

Penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme dengan teori identitas instrumentalisme. Teori identitas instrumentalisme menggunakan identitas primordial sebagai alat untuk memobilisasi kepentingan. Bagi kalangan instrumentalisme, identitas agama dan kesukuan merupakan identitas yang sering digunakan oleh elit (Sari, 2016). Bagian yang penting dari pendekatan ini adalah mengetahui alasan dibalik penggunaan identitas primordial dimanfaatkan oleh elit untuk memanipulasi simbol identitas untuk membentuk nasionalisme. Pendekatan ini juga berusaha untuk melacak target-target eksternal memobilisasi identitas primordial, dan mengkoordinasi konflik sosial, ekonomi, dan politik (Kristianus, 2016).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan institusionalisme. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik studi dokumen, dan webinar. Studi dokumen diperoleh melalui undang-undang, peraturan-peraturan, jurnal, buku, website pemerintah, dan situs terpercaya lainnya, serta webinar yang diadakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada. Setelah data dikumpulkan maka data dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis interaktif ini pertama mengumpulkan data hingga jenuh, kemudian melakukan reduksi data guna menggolongkan dan memisahkan data penelitian, selanjutnya dilakukan penyajian data guna memberikan aksi atas data yang diperoleh, akhirnya penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Sosial Masyarakat Aceh dan Papua

Identitas sosial masyarakat Aceh dan Papua memiliki perbedaan identitas primordialisme yang jelas. Masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam sedangkan Papua mayoritas beragama Kristen Protestan. Jumlah pemeluk agama Islam di Aceh adalah 5,26 juta jiwa (Kusnandar, 2022) sedangkan penduduk Kristen Protestan di Papua mencapai 2.434.467 jiwa (BPS, 2020). Berdasarkan suku, Aceh didiami oleh mayoritas suku Aceh dan beberapa suku asli lainnya yang semuanya tergolong kepada ras Mongoloid (Komalawati et al., 2013a) sedangkan Papua didiami oleh masyarakat beragam suku yang semua dikenal sebagai orang asli Papua yang termasuk kepada ras Melanesia (Lopulalan, 2018).

Bagi masyarakat Aceh, Islam sudah menjadi bagian penting kehidupannya yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan sosial dan budaya. Besarnya peranan Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh diawali dengan hadirnya kerajaan Islam terbesar di Indonesia yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah yang menetapkan asas-asas Islam dalam pendirian kerajaan. Kemudian di era Sultan Iskandar Muda menjadikan Al-Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas sebagai sumber hukum dalam wilayah kerajaan (Muchsini, 2018; Solikah, 2013).



Penerapan Islam di Aceh tidak hanya terjadi di zaman kerajaan. Pasca kemerdekaan, masyarakat Aceh sudah menerapkan Islam dalam kehidupan sehingga pemerintahan pada waktu itu memberikan kebebasan kepada Aceh untuk mengurus dirinya sendiri termasuk dalam penerapan syariat Islam. Hal ini terjadi saat Soekarno datang ke Aceh di tahun 1948 dalam rangka meminta bantuan moril dan materil kepada Aceh dalam usaha Indonesia mempertahankan kemerdekaan (Iskandar, 2018). Meskipun Aceh mendapatkan perlakuan khusus terkait pengakuan dalam penerapan Islam di Aceh, pelaksanaannya terjadi pasang surut. Di era Soeharto kekhususan ini hilang dengan adanya pemberlakuan UU Pemerintah Daerah yang mengharuskan setiap daerah menjalankan sistem tunggal dari pusat (Ismawardi, 2018). Meskipun begitu, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh tidak pernah lepas dengan menjalankan kehidupan berdasarkan tuntunan Islam.

Berbeda dengan Aceh, di Papua Kristen menjadi agama yang paling banyak di anut oleh penduduknya. Kehadiran Kristen bermula ketika datangnya misionaris ke wilayah Papua menjelang abad ke 19 tepatnya di tahun 1855. Carl William Ottow dan Johann Geissler merupakan dua orang misionaris yang berasal dari Jerman. Kedatangan Ottow dan Geissler sebagai pembuka ajaran Kristen masuk ke Papua tidak berjalan dengan mudah dikarenakan butuh waktu 10 tahun untuk pertama kali dilakukan pembaptisan terhadap orang Papua (Asnawati, 2015). Lain halnya dengan Aceh, di Papua tidak ada perlakuan khusus terhadap pemerintah daerah dari pusat dalam penerapan ajaran Kristen dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Berdasarkan etnis, masyarakat Aceh berasal dari ras Mongoloid Subras Deutero-Melayu (Komalawati et al., 2013b). Selain ras tersebut terdapat beberapa suku yang mendiami wilayah Aceh. Setidaknya terdapat tiga belas suku yang terdapat di Aceh diantaranya Suku Aceh, Tamiang, Gayo, Alas, Kluet, Julu, Pakpak, Aneuk Jamee, Sigulai, Lekon, Devayan, Haloban, dan Nias. Suku terbesar yang bermukim di wilayah Aceh adalah suku Aceh (Tihabsah, 2022). Berbeda dengan Aceh, masyarakat Papua termasuk ke dalam etnis Melanesia (Anugerah, 2019; Rumansara, 2015). Suku di Papua tersebar di empat wilayah yaitu (1) wilayah sungai dan rawa; (2) wilayah daratan tinggi; (3) gunung dan lembah; dan (4) dataran rendah, pesisir, dan kepulauan. Dari empat wilayah tersebut terdapat 254 suku bangsa yang berdampingan hidup di Papua.

Dari dua kondisi sosial yang terdapat dua perbedaan diantara dua wilayah tersebut. Dari segi agama, wilayah Aceh didominasi oleh pemeluk Islam sedangkan Papua memiliki penganut mayoritas Kristen. Dalam penerapannya penganut Islam di Aceh menjadikan agama sebagai pedoman hidup sosial hingga tata kelola pemerintahan sedangkan di Papua tidak begitu. Selain itu lebih heterogennya suku bangsa di Papua menjadikan perhatian khusus akibat variatifnya sebaran wilayah yang sulit dijangkau. Berbeda dengan Aceh yang terdiri dari tiga belas suku yang jauh lebih sedikit dari Papua membuat Aceh lebih homogen.

## 2. Penerapan Identitas dalam Resolusi Konflik Aceh dan Papua

Resolusi konflik vertikal yang terjadi di Aceh dan Papua dapat diselesaikan dengan penerapan desentralisasi asimetri di kedua provinsi ini (Fatmawati, 2018; Istanti et al., 2021; Lele, 2021). Desentralisasi asimetris ini dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik dikarenakan pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah dengan memperhatikan kekhasan daerah (Tauda, 2018). Dalam penyelesaian konflik vertikal antara Aceh dan Papua melahirkan undang-undang khusus terhadap dua wilayah ini. Di Aceh beberapa kekhususan dicantumkan dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) sedangkan di Papua diberlakukan UU No 21 Tahun 2001 yang kemudian mengalami perubahan dengan disahkannya UU No. 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Papua (UU Otsus Papua). Kasus Aceh dalam lahirnya UU PA merupakan tindak lanjut dari MoU Helsinki di tahun 2005 yang sebelumnya terjadi bencana Tsunami 2004 (Ikramatoun & Amin, 2006).

Berdasarkan kepada pendekatan institusionalisme bahwa UU khusus di Aceh dan Papua menghadirkan pengakuan identitas. Pengakuan identitas ini menjadi salah satu alasan jalan



tenang pemerintah pusat untuk berdamai dengan daerah yang selama ini berkonflik untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban (Suharyo, 2018). Meskipun adanya pengakuan identitas, dalam UU PA maupun Otsus Papua terdapat beberapa perbedaan yang signifikan di antara dua wilayah ini. Dalam UU tersebut adanya pengakuan identitas yang berbeda seperti Aceh yang berdasarkan agama sedangkan Papua berdasarkan ras asli. Pengakuan ini berdasarkan kepada kekhasan yang dimiliki dua daerah ini dan juga sejarah panjang yang melihat aspek yang terabaikan di masa lalu. Dengan adanya pengakuan identitas primordial ini maka percepatan penyelesaian konflik dan pembangunan semakin cepat. Berikut ada beberapa penekanan perbedaan identitas dalam UU otsus bagi Aceh dan Papua.

#### a. Kehadiran Majelis

Di masyarakat Aceh, ulama memiliki kedudukan yang terhormat. Dalam sejarah Aceh kehadiran ulama sudah terbukti membawa Aceh menjadi lebih baik dari masa ke masa yang dimulai dari era kesultanan. Pendirian persatuan ulama di Aceh sudah ada sejak awal kemerdekaan yang dikenal dengan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Awalnya persatuan ulama ini tidak memiliki nilai sentral di pemerintahan. PUSA hanya menjadi sebuah lembaga swadaya masyarakat yang tidak diberikan wewenang dalam mengambil kebijakan. Melihat kondisi yang penuh keterbatasan ini, pada tahun 1965 didirikanlah Majelis Permusyawaratan Ulama (Jailani & Taqiuddin bin Mohamad, 2018).

Dalam UU PA Bab XIX Pasal 138 tertulis Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh sebagai pengakuan penerapan syariat Islam. Keanggotaan MPU terdiri dari ulama dan cendekiawan muslim yang bersifat independen. Adanya MPU di Aceh ini berfungsi sebagai mitra Pemerintah Aceh dalam penetapan fatwa. Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Aceh dalam mengeluarkan kebijakan di beberapa bidang seperti pemerintahan, pembangunan, perekonomian hingga masyarakat. Dalam memberikan fatwa MPU tidak harus menerima arahan atau permintaan dari pemerintah. MPU secara mandiri memberikan dan mengeluarkan fatwa baik diminta ataupun tidak. Selain itu MPU juga memberikan arahan kepada masyarakat jika dalam penerapan keagamaan masyarakat mengalami perbedaan pendapat.

Dewasa ini peran MPU sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang Islami. Misalnya saja pertama dalam penentuan arah kiblat shalat umat Islam di Aceh. Penentuan arah kiblat ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan kiblat secara teknis namun juga aspek sosiologis masyarakat Aceh. Fatwa yang dikeluarkan oleh MPU menjadikan pemersatu umat Islam Aceh dalam beribadah (Ismail, 2020). Selain dibidang tata laksana ibadah, MPU juga memberikan dampak besar sistem hukum tata negara dalam penentuan qanun Jinayat yang dibutuhkan Aceh demi menerapkan syariat Islam secara menyeluruh (Riski, 2022). Berikutnya dibidang perbankan, MPU juga berkontribusi dalam memberikan pandangan dan arahan penerapan perbankan syariah di Provinsi Aceh (Jailani & Taqiuddin bin Mohamad, 2018). Setelah itu bidang pendidikan juga menjadi perhatian MPU dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Di Aceh terdapat pesantren yang dikenal dengan dayah. Dayah merupakan pendidikan Islam di Aceh yang telah menjadi satu dengan ekosistem masyarakat Aceh. Kehadiran MPU ini mampu berdampak kepada peningkatan kualitas pendidikan melalui dayah yang juga akan melahirkan ulama-ulama digenerasi berikutnya (Yani & Prasetyo, 2021).

Berbeda dengan UU PA, UU Otsus Papua menempatkan pribumi sebagai perhatian khusus. Dalam UU Otsus Papua tercantum keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP). MRP menjadi sebuah lembaga yang merepresentasikan budaya asli dari orang Papua yang berlandaskan kepada penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya Orang Asli Papua atau yang dikenal dengan OAP. Eksistensi MRP ini diakui pada bagian kesatu Pasal 5 ayat 2 dan bagian keempat Pasal 19 dalam UU No. 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Papua. Keanggotaan MRP ini terdiri dari wakil adat, agama, dan wakil perempuan. Untuk waktu keanggotaan MRP ini adalah selama lima tahun.

Didirikan MRP ini dipengaruhi oleh kondisi masa lalu Papua yang cenderung terabaikan.



Di Papua hak-hak politik bagi OAP dan kaum perempuan di Papua bukan menjadi prioritas. Ini dapat terlihat pula ketika OAP di lembaga politik baik di level partai maupun di parlemen komposisinya tidak merepresetasikan keberadaan OAP. Komposisi OAP yang tidak signifikan membuat aspirasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak pro terhadap keberadaan OAP. Kehadiran OAP ini juga dipengaruhi oleh adanya komitmen dalam penghormatan adat, perempuan, dan menciptakan kerukunan beragama. Diakhir MRP didirikan juga sebagai bentuk keseriusan dalam rekonsiliasi sesama OAP dan penduduk lainnya di Papua (Rengen, 2017).

Kehadiran MRP ini merupakan usaha untuk terciptanya peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan terhadap masyarakat, peningkatan governansi pemerintahan, dan mempercepat pembangunan di Papua (Rengen, 2017). Dalam perkembangannya MRP berperan dalam memberikan pertimbangan dan menyetujui terhadap sebuah rancangan peraturan daerah di Papua. Tugas MRP dalam memberikan pertimbangan cukup baik dalam mencapai tujuan awal pembentukan MRP. Kehadiran MRP dalam musyawarah antara legislatif dan eksekutif Papua dalam hal ini DPR Papua dan Gubernur mampu mengakomodir kepentingan OAP. Apalagi jika keputusan yang dikeluarkan antara DPR Papua dan Gubernur tidak mendapat persetujuan dari MRP maka keputusan tersebut tidak sah (Bonso & Lawelai, 2020; Rakia, 2021).

## b. Yudikatif

Dalam hal peradilan Aceh dan Papua juga mengalami perbedaan dalam pemberian otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Di Aceh lebih perhatikan khusus lebih kepada pembentukkan institusi namun di Papua mengutamakan individu/ perorangan. Aceh memiliki lembaga peradilan yang berbasis kepada penegakan syariat Islam sedangkan di Papua mengutamakan putra putri OAP. Di Aceh adanya pembentukkan Mahkamah Syariah merupakan bagian dari peradilan nasional yang menjadi usaha dalam pelaksanaan syariat Islam. Di Papua, OAP mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat menjadi hakim dan jaksa di Papua. Dari perbedaan kondisi peradilan ini dapat menjadi jalan dalam mempercepat tercapainya kekonduifan wilayah (Pane, 2016).

Dalam UU PA, Mahkamah Syariah di Aceh berada dalam lingkungan peradilan agama. Mahkamah Syariah merupakan institusi yang bebas dari pengaruh manapun dan mengurus bagi pelanggar yang beragama Islam saja. Mahkamah Syariah berjalan berdasarkan kepada syariat Islam yang berfokus dalam bidang muamalah (hukum perdata), ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), dan jinayah (hukum pidana). Dalam UU PA juga menjelaskan terkait pelanggar yang bukan beragama Islam. Pelanggar dapat memilih dan menjalankan aturan hukum jinayah secara sukarela. Selain itu jika pelanggaran yang dilakukan berada atau tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka diberlakukan hukum jinayah pada pelanggar tersebut (Adhani, 2019).

Berbeda dengan Aceh yang menerapkan syariat Islam dengan adanya peradilan Mahkamah Syariah, di Papua tidak mempunyai peradilan khusus untuk OAP. Dalam hal peradilan, OAP mendapatkan perlakuan khusus untuk berkarir dan mendapatkan pekerjaan sebagai hakim atau jaksa. Dalam UU Otsus Papua dikatakan bahwa OAP yang mempunyai pendidikan dan keahlian khusus mendapatkan kesempatan dan diutamakan dalam mendapatkan pekerjaan (Uamang et al., 2018). Meskipun UU Otsus Papua mengatur hal ini, jumlah hakim dan jaksa yang berasal dari OAP masih minim (Papua Barat Pos, 2021). Minimnya hakim dan jaksa yang berasal dari OAP disebabkan oleh berbagai faktor misalnya adanya ras kurang percaya diri untuk mengikuti pendaftaran rekrutmen hakim dan jaksa.


## c. Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan di Aceh juga diatur yang merujuk kepada implementasi UU PA. Dalam UU PA dijelaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam melingkupi aqidah, syariah, dan

akhlak. Salah satu penerapan dari tiga lingkup tersebut adalah di bidang tarbiyah atau pendidikan. Lebih lanjut UU PA menjelaskan bahwa masyarakat Aceh mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan dengan menyunjang nilai-nilai Islami. Hal ini menandakan bahwa pendidikan di Aceh tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pendidikan di Aceh menjadi sarana utama dalam penanaman nilai-nilai keagamaan dan kepatuhan terhadap ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi pendidikan Syariat Islam di Aceh adalah dengan menerapkan Pendidikan Dayah. Pendidikan Dayah merupakan pendidikan tertua di Aceh yang telah mempunyai kedudukan krusial dan berpengaruh dalam masyarakat Aceh dibidang pengetahuan, keterampilan dan kehidupan sosial politik. Munculnya pendidikan dayah ini bermula sejak datangnya Islam di tanah Aceh. Pada awal berdirinya dayah mempunyai dua fungsi selain sebagai fungsi pendidikan, dayah juga berperan sebagai fungsi penyiaran. Di zaman penjajahan, masyarakat yang menempuh pendidikan di dayah berkontribusi dalam usaha perlawanan terhadap penjajah (Marhamah, 2018).

Di Papua untuk implementasi aturan terkait pendidikan berbeda dengan di Aceh. Jika di Aceh menekankan bahwa pendidikan menyunjang nilai syariat Islam sedangkan Papua memberikan perhatian khusus terhadap OAP. Perhatian khusus ini diberikan kepada OAP hingga menempuh pendidikan tinggi. Data dari tahun 2002 hingga 2022 menunjukkan bahwa alokasi dana pendidikan dan kesehatan telah mencapai 92,6 Triliun rupiah (Adriansyah & Suyanto, 2023). Pemberian dana otonomi khusus dibidang pendidikan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua (Ham & Octaviani, 2022) khusus pada grafik di bawah adanya penurunan di tahun 2014 karena adanya perubahan metode.



Sumber: Badan Pusat Statistik Papua (2024)

Berlakunya UU Otsus Papua khususnya pada perubahan kedua berdampak kepada semakin besarnya perhatian pemerintah terhadap OAP. Di UU pertama, pendidikan menjadi perhatian bersifat umum kepada seluruh warga Papua, namun pada UU Otsus perubahan memberikan perhatian khusus bagi OAP untuk memperoleh pendidikan gratis. Pendidikan gratis yang diperoleh oleh OAP dimulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga jenjang perguruan tinggi. Selain pendidikan gratis, OAP juga diberikan beasiswa pendidikan bagi OAP yang melanjutkan pendidikan di luar Papua (Jaga Papua, 2023).

#### **d. Politik dan Pemerintahan**

Dari sisi pemerintahan, Aceh menerapkan asas keislaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Syariat Islam di Aceh diterapkan diseluruh aspek kehidupan dan juga



didukung dengan bingkai keacehan. Dalam penerapan syariat Islam ini, Pemerintah Aceh berkewajiban untuk meningkatkan dan membina aparatur pemerintahan dengan melaksanakan syariat Islam sebaik-baiknya. Ada beberapa pelaksanaan syariat Islam yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Aceh yang meliputi pendidikan, hukum, perekonomian, politik, dan pemerintahan.

Dalam UU PA Pemerintah Aceh memiliki kewajiban untuk mengalokasikan dana dalam rangka pelaksanaan syariat Islam. Ditambahkan juga bahwa Pemerintah Aceh membuat perencanaan pembangunan di Aceh dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Dalam penerapan syariat Islam, Pemerintah Aceh membentuk beberapa lembaga untuk merealisasikan amanat UU PA. Lembaga-lembaga yang dibentuk dapat berupa lembaga eksekutif (Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam) dan yudikatif (Mahkamah Syariah) bahkan adanya mitra pemerintah yang dalam hal ini diamanatkan dalam bentuk lembaga adat.

Dalam bidang pemerintahan di Aceh pasca terbentuknya UU PA dibentuk Wilayatul Hisbah (WH). WH merupakan sebuah institusi yang dibentuk guna memantau, membina, dan mengadvokasi implementasi peraturan UU terkait hukum syariat Islam (Bahri, 2017). Kehadiran WH ini dirasa mampu dalam penerapan syariat Islam di Aceh yang mana kehadirannya sangat dekat dengan masyarakat. WH cukup besar perannya dalam menjaga perbuatan masyarakat dari hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam atau kemungkaran. Sebelum adanya penindakan yang dilakukan oleh WH, WH diharuskan untuk mensosialisasikan qanun (aturan/perda) terkait hukum syariah Islam. WH juga melakukan memperingatkan dan membina masyarakat yang diduga melanggar aturan. Tahap akhir yang dapat dilakukan WH adalah dengan menyerahkan pelaku yang diduga melakukan pelanggaran ke pihak penyidik pidana (Berutu, 2019).

Selain adanya WH, Pemerintah Aceh juga membentuk dinas khusus terkait pelaksanaan syariat Islam yang dikenal dengan Dinas Syariat Islam (DSI). Pembentukan DSI ini sudah hadir jauh sebelum UU PA terbentuk. DSI hadir akibat merespon UU No. 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh dan UU No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. DSI mempunyai tugas umum dan khusus yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam. DSI juga berwenang dalam melestarikan, menyebarluaskan, merencanakan, mengawasi, membina, mengembangkan dan membimbing pelaksanaan nilai-nilai keislaman.

Lembaga adat di Aceh juga diberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaga Adat menjadi mitra Pemerintah dalam pembangunan di Aceh. Ada beberapa lembaga adat di Aceh yang berfokus dalam pelaksanaan syariat Islam diantaranya Imeum Chik dan Imeum Meunasah. Baik Imeum Chik maupun Imeum Meunasah, mereka sama-sama berperan dalam pelaksanaan dan penegakan syariat Islam. Perbedaannya diantara mereka hanya wewenang wilayah, jika Imeum Chik berada ditingkat mukim maka Imeum Meunasah berada di tingkat gampong.

Pelaksanaan UU Otsus di Papua berbeda dengan implementasi bidang pemerintahan di Aceh. Di Papua tidak ada regulasi yang berdasarkan kepada agama. Papua lebih menekankan kepada mengakomodir OAP dalam menduduki pejabat publik dan petugas partai politik. Dalam UU Otsus Papua dijelaskan bahwa untuk menjadi Gubernur maupun wakil Gubernur harus merupakan OAP. OAP merupakan orang yang berasal dari rumpun Melanesia yang di dalamnya suku yang berasal dari suku-suku asli di Papua. Selain berasal dari rumpun Melanesia, orang yang diakui dan diterima oleh masyarakat adat Papua (Johan C, 2021).

Selain gubernur, untuk menjadi anggota partai politik juga diutamakan dari OAP Papua. Adanya syarat untuk menjadi gubernur adalah OAP dan anggota partai politik menunjukkan usaha yang dilakukan untuk memperkuat desentralisasi (Johan C, 2021). Rekrutmen yang memprioritaskan OAP merupakan langkah untuk memberikan akses bagi OAP untuk





membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Sebelum ada UU Otsus Papua tingkat representasi OAP sangat rendah sehingga pembangunan tidak berpihak kepada orang Papua. Pentingnya keterwakilan OAP baik di eksekutif dan legislatif menjadi kebijakan-kebijakan yang dihasilkan bersumber dari kebutuhan orang Papua dan demi kemajuan di tanah Papua (BBC News Indonesia, 2020).

Hal berikutnya dalam implementasi UU PA dan UU Otsus Papua adalah pengalokasian dana atau keuangan. Di Aceh dalam UU PA Pasal 127 Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk penerapan syariat Islam. Dalam pengalokasian dana tersebut hal ini dibebankan kepada pemerintah, pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jika di Aceh alokasi dana untuk pelaksanaan syariat Islam di Papua alokasi dana Otsus di prioritaskan kepada kesejahteraan OAP dan lembaga adat.

## SIMPULAN

Pemerintah pusat berupaya dalam menciptakan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Indonesia. Keamanan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik di Aceh dan Papua berasal dari pengakuan dan pengakomodiran identitas primordial sebagai alat dalam menciptakan kondusifitas di daerah tersebut. Pengakuan identitas primordial tersebut di Aceh terdapat dalam UU Pemerintah Aceh sedangkan di Papua tercantum dalam UU Otonomi Khusus Papua. Dengan menggunakan pendekatan institusionalisme dapat ditemukan bahwa pengakomodiran pelaksanaan Islam menjadi hal utama sedangkan di Papua menitikberatkan kepada perlakuan khusus bagi OAP. Jika dilihat dari UU khusus kedua provinsi ini maka dapat dilihat kepada aspek terdapat majelis, bidang peradilan, pendidikan, politik dan pemerintahan. Pertama di aspek majelis, di Aceh terdapatnya Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra pemerintah sedangkan di Papua terdapat Majelis Rakyat Papua. Kemudian di bidang peradilan, di Aceh terdapat Mahkamah Syariah yang berkontribusi dalam menjalankan syariat Islam namun di Papua bidang peradilan lebih mengutamakan kepada OAP untuk menjadi hakim dan jaksa dengan standar dan jalur khusus. Kemudian di bidang pendidikan, Aceh lebih mengutamakan pendidikan untuk mengikuti syariat Islam sementara itu Papua memberikan perhatian khusus kepada OAP untuk memperoleh pendidikan gratis hingga ke perguruan tinggi. Setelah itu dibidang politik dan pemerintahan, Aceh membentuk beberapa institusi dalam membantu Pemerintah Aceh dalam menjalankan syariat Islam seperti Wilayahul Hisbah, Dinas Syariat Islam, dan lembaga adat tetapi di Papua posisi pejabat publik seperti gubernur maupun anggota partai politik berasal dari OAP. Akhirnya alokasi dana juga mengatur tentang adanya perhatian khusus kepada pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan memprioritaskan kesejahteraan OAP dan lembaga adat di Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, U. (2002). *Politik Identitas Etnis Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Indonesiatera.
- Achmady, L. (2020). "Kekhususan" Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Dinamis*, 17(1), 81–88.
- Adhani, H. (2019). Menakar Konstitusionalitas Syari'at Islam dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 606. <https://doi.org/10.31078/jk1638>
- Adriansyah, M. A., & Suyanto. (2023). Evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3).
- Afriandi, F. (2014). Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Jurnal Transnasional*, 5(2), 1093–1107.
- Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). *Resolusi Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata Papua*. 5(2), 971–984. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2855>
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Jurnal Kajian Lemhannas RI | Edisi*, 40, 51–65.
- Asnawati. (2015). Pandangan Pemimpin Gereja tentang Pengaturan Organisasi Gereja di Provinsi Papua. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 14(3), 59–76.



- Aurelia Angelina Djeen. (2022). Upaya-Upaya Indonesia Dalam Resolusi Konflik Papua. *Jurnal Sosio-Komunika*, 1(2), 175–193. <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.27>
- Bahri, S. (2017). Wilayahul Hisbah & Syariat Islam di Aceh: Tinjauan Wewenang dan Legalitas Hukum. *Jurnal Syari'ah*, IX(1), 24–47.
- BBC News Indonesia. (2020, September 4). *Pilkada: Majelis Rakyat Papua tolak pendatang dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah, parpol pertanyakan "kalau tidak ada kompetensi bagaimana mau jadi pemimpin?"* <https://www.Bbc.Com/Indonesia/Indonesia-54001593>.
- Berutu, A. G. (2019). Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda Terdepan Dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *Al-Maslahah*, 15(1).
- Bonso, H., & Lawelai, H. (2020). Efektifitas Pembuatan Peraturan Daerah Khusus Di Provinsi Papua (Studi Majelis Rakyat Papua). *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 30–45.
- Boonlue, N. (2015). Local Politics and Democracy in Thailand. *Procedia Economics and Finance*, 23(October 2014), 846–849. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00531-6](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00531-6)
- BPS. (2020). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang Dianut di Provinsi Papua (Jiwa), 2020*. Badan Pusat Statistik Papua. <https://papua.bps.go.id/indicator/12/5777/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-di-provinsi-papua.html>
- Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1457. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http>
- Fakhrurrazi. (2017). Dinamika Pendidikan dayah Antara Tradisional dan Modern. *Jurnal At-Tafkir*, X(2), 100–111.
- Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(3), 73–85.
- Ham, U., & Octaviani, H. (2022). Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Papua. *Musamus Journal Of Public Administration*. 2022, V(1).
- Hillesund, S., Bahgat, K., Barrett, G., Dupuy, K., Gates, S., Nygård, H. M., Rustad, S. A., Strand, H., Urdal, H., & Østby, G. (2018). Horizontal inequality and armed conflict: a comprehensive literature review. *Canadian Journal of Development Studies*, 39(4), 463–480. <https://doi.org/10.1080/02255189.2018.1517641>
- Ikramatoun, S., & Amin, K. (2006). Konstelasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki (2006-2015). *Jurnal Sosiologi USK*, 12(1), 89–110.
- Irfanuddin, M. A., Gede, I., & Ky, S. (2021). Strategi Pencegahan Internasionalisasi Konflik Papua Melalui Track One Diplomacy Dalam Upaya Stabilitas Keamanan Nasional. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 7(2), 255–282.
- Iskandar. (2018). Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. *Serambi Akademica*, VI(1), 78–86.
- Ismail, I. (2020). Urgensi dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Arah Kiblat. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 87–98. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3669>
- Ismawardi. (2018). Syari'at Islam Dalam Lingkup Keberagaman Masyarakat Aceh. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(2), 165–182.
- Istanti, D. J., Febriani, A., & Ariani, N. (2021). Desentralisasi Asimetris Dalam Resolusi Konflik Separatisme Aceh dan Papua. *Jurnal Moderat*, 7(2), 257–269.
- Jaga Papua. (2023, November 15). Simak 3 Perubahan Penting Bagi Sektor Pendidikan pada UU Otsus. <https://Jagapapua.Com/Article/Detail/7911/Simak-3-Perubahan-Penting-Bagi-Sektor-Pendidikan-Pada-Uu-Otsus>.
- Jailani, M. R., & Taqiuddin bin Mohamad, M. (2018). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Dalam Mengembang dan Mensosialisasikan Perbankan Islam di Aceh. *Al-Risalah*, 18(2), 93–108. <https://mpu>.
- Johan C, A. M. (2021). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada Daerah yang Memberlakukan Desentralisasi Asimetris. *Al-Qisth Law Review*, 5(1).
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(1), 82. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>
- Kinasih, A. W. (2007). *Identitas Etnis Tionghoa di Kota Solo*. IP Fisipol UGM.
- Komalawati, Indriaty, E., & Supartinah, A. (2013a). Profil Jallringan Lunak dan Keras Wajah Lelaki dan Perempuan Dewasa Etnis Aceh Berdasarkan Keturunan Campuran Arab, Cina, Eropa dan Hindia. *Cakradonya Dent Journal*, 5(2), 542–618. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/>
- Komalawati, Indriaty, E., & Supartinah, A. (2013b). Profil Jaringan Lunak dan Keras Wajah Lelaki dan



- Perempuan Dewasa Etnis Aceh Berdasarkan Keturunan Campuran Arab, Cina, Eropa dan Hindia. *Cakradonya Dent J*, 5(2), 542–618.
- Kristianus. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9182>
- Kusnandar, V. B. (2022). *Jumlah Penduduk Beragama Islam Aceh Menurut Kabupaten/Kota (2021)*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/aceh-utara-miliki-pemeluk-islam-terbesar-di-aceh-pada-2021#:~:text=Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan,mayaoritas penduduk Aceh adalah muslim.>
- Lele, G. (2021). Asymmetric decentralization, accommodation and separatist conflict: lessons from Aceh and Papua, Indonesia. *Territory, Politics, Governance*, 1–19. <https://doi.org/10.1080/21622671.2021.1875036>
- Lopulalan, J. E. (2018). Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(1), 37–49. <https://doi.org/10.21831/socia.v15i1.20801>
- Marhamah. (2018). Pendidikan Dayah dan Perkembangannya di Aceh. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 71–92.
- Marzaniar, P. (2022). Resolusi Konflik Di Asia: Analisis Perbandingan Aceh Dan Sri Langka. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1943>
- Miles, M. B. , Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Muchsin, M. A. (2018). Kesultanan Peureulak dan Diskursus Titik Nol Peradaban Islam Nusantara. *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societis*, 2(2). <https://doi.org/10.30821/jcims.v2i2.3154>
- Nizar, A. A., Pramono, B., & Gunawan, R. (2021). KONFLIK SOSIAL ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA (Study Strategi dan Kampanye Militer di Kota Balik Papan). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1461–1468. <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/938>
- Nurlaila, & Zulihafnani. (2019). Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh. *Substantia*, 21(2), 93–103. <https://core.ac.uk/download/pdf/293472206.pdf>
- Pane, E. (2016). Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman. *Al-'Adalah*, XIII(1), 39–52.
- Papua Barat Pos. (2021, May 4). OAP Jadi Hakim Masih Minim, Apalagi Jadi Ketua Pengadilan. *Papua Barat Pos*.
- Rafsanjani, J. A. F. N., & Ras, A. R. (2022). Resolusi Konflik Papua Dalam Perspektif Strategi Kontraingensi Kontemporer Menggunakan The Dynamic Trust Model. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 2022. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6758>
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. *Justisi*, 7(1), 14–25.
- Rengen, Y. (2017). KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS 2017. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4388>
- Riski, M. (2022). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Jurnal Justisia*, 7(1), 147–167.
- Rozi, S. (2019). *Politik identitas: Problematika dan Paradigma Solusi Keetnisan versus Keindonesiaan di Aceh, Riau, Bali, dan Papua*. PT. Bumi Aksara.
- Rumansara, E. H. (2015). Memahami Kebudayaan Lokal Papua: Suatu Pendekatan Pembangunan Yang Manusiawi di Tanah Papua. *Ekologi Birokrasi*, 1(1), 47–58.
- Safriadi. (2022). Dayah dan Resolusi Konflik di Aceh (Suatu Kajian Terhadap Penguatan Perdamaian di Aceh). *Jurnal Geuthèë*, 5(2), 149–160.
- Sahlan, M., Fajarni, S., Ikramatoun, S., Kamil, A. I., & Ilham, I. (2019). The Roles of Ulama in the process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh. *Society*, 7(2), 251–267. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106>
- Sahlan, M., Ilham, I., Amin, K., & Kamil, A. I. (2022). Pendekatan Budaya dalam Resolusi Konflik Politik Aceh: Suatu Catatan Reflektif. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 16(1), 28–41. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25272>
- Sanur, D. (2020). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 11(1), 65–83. <https://doi.org/10.22212/jp.v11i1.1580>
- Sari, E. (2016a). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *JKritis: Jurnal*



*Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 145–156.  
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis>

- Sari, E. (2016b). Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta. *Kritis: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 145–156.
- Solikah, L. (2013). Perkembangan Agama dan Budaya Islam di Aceh Pada Masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637). *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 44–51.
- Suharyo. (2018). Otonomi Khusus di Aceh dan Papua di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(3), 305–318. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.305-318>
- Sukri. (2016). Keniscayaan konflik dalam masyarakat demokrasi. *Jurnal Politik Profetik*, 04(2), 153–170. [https://www.researchgate.net/publication/318656961\\_Otoritarianisme\\_dan\\_Dukungan\\_terhadap\\_Demokrasi\\_Kajian\\_Meta\\_Analisis](https://www.researchgate.net/publication/318656961_Otoritarianisme_dan_Dukungan_terhadap_Demokrasi_Kajian_Meta_Analisis)
- Supriadi, Nirzalin, & Mursyidin. (2022). Peran dan Gagasan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Resolusi Konflik Aceh. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, 3 (3)(November), 201–214. <https://doi.org/10.22373/jsai.v3i3.2052>
- Syahriman, A., & Mulyana, A. (2021). Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. *Jazirah: Jurnal Peradaban Dan Kebudayaan*, 2(1), 17–31. <https://doi.org/10.51190/jazirah.v2i1.22>
- Tauda, G. A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413–435. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>
- Tihabsah. (2022). Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat Dan Beragam Budaya. *Serambi Akademica*, X(7), 738–748.
- Uamang, A., Gunawan, C. I., & Sasmito, C. (2018). Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017). *Reformasi*, 8(1), 47–57.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
- Yani, A., & Prasetyo, M. A. M. (2021). Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Meningkatkan Akreditasi Pesantren di Kabupaten Bener Meriah. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(1), 49–60. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i1.1444>